



PUTUSAN

Nomor 23/Pdt.G/2013/PTA.Plg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadiaan Tinggi Agama di Palembang dalam persidangan Majelis untuk mengadili perkara tertentu dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan, dalam perkaranya antara :

PEMBANDING, umur 18 tahun, Pendidikan -, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di Kabupaten Musi Rawas, selanjutnya disebut Termohon Konpensi/ Penggugat Rekonpensi/Pembanding;

LAWAN

TERBANDING, umur 20 tahun, pendidikan -, pekerjaan Dagang, Tempat tinggal di Kabupaten Musi Rawas, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sukandar, SH. Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 90 F Trikoyo Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas, sesuai dengan Surat Kuasa khusus tertanggal 19 Juni 2013, selanjutnya disebut Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding ;

Pengadiaan Tinggi Agama tersebut;

Disclaimer



Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Lubuk Linggau tanggal 21 Maret 2013 No. 58/Pdt.G/2013/PA.Llg yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi di depan sidang Pengadilan Agama Lubuklinggau;
3. Menghukum Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan seluruhnya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi/Termohon Kompensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon Kompensi untuk membayar nafkah lalai selama 3 bulan seluruhnya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon Kompensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon Kompensi untuk membayar biaya hidup sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa melalui Penggugat Rekonpensi/Termohon Kompensi;



4. Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi/Termohon Konsensi untuk yang selain dan selebihnya;

DALAM KONSENSI DAN REKONSENSI

- Membebaskan kepada Pemohon Konsensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Lubuk Linggau yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 08 April 2013 pihak Termohon Konsensi/ Penggugat Rekonsensi/Pembanding, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Lubuk Linggau pada pihak lawannya tanggal 09 April 2013;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 11 April 2013 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Lubuk Linggau pada tanggal 15 April 2013 dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 16 April 2013 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Lubuk Linggau ;

Menimbang, bahwa Terbanding mengajukan kontra memori banding pada tanggal 18 April 2013 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Lubuk Linggau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 18 April 2013 dan telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 23 April 2013 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Lubuk Linggau;

Menimbang, bahwa kepada Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) dengan surat pemberitahuan masing-masing Nomor 0058//Pdt.G/2013/PA.Llg. tanggal 24 April 2013 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Lubuk Linggau ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Lubuk Linggau 0058//Pdt.G/2013/PA.Llg. tanggal 29 April 2013 Pembanding dan Terbanding telah memeriksa berkas (*inzage*) perkara banding tersebut ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan menurut Undang-undang, karenanya permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding, pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Agama Lubuk Linggau nomor 0058/Pdt.G/2013/PA.Llg tanggal 21 Maret 2013, dan membaca pula memori banding Pembanding, kontra memori banding Terbanding, maka Pengadilan Tinggi Agama Palembang mempertimbangkan secara tersendiri dengan pertimbangan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Konpensasi :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonsensi/Terbanding dan Termohon Konpensasi/ Penggugat Rekonsensi/Pembanding tetapi tidak berhasil dan dalam rangka usaha perdamaian secara lebih intensif lagi, Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonsensi/ Terbanding dan Termohon /Pembanding telah menempuh prosedur mediasi dengan mediator Drs. Hamzah, MH. tetapi mediasi tersebut telah gagal mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Lubuk Linggau mengenai perceraian. Karena Pengadilan Agama sudah berusaha mendamaikan dan telah dilakukan mediasi, ternyata tidak berhasil, maka Pengadilan Tinggi Agama pada pokoknya dapat menyetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama, oleh karenanya putusan Pengadilan Agama dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama mengenai nafkah selama iddah secara ex officio dengan berdasarkan pasal 41 huruf (c) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 149 huruf (b) Jo. Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam dengan menetapkan nafkah selama masa iddah Rp.1.000.000,- atas dasar kemampuan Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonsensi/Terbanding dapat disetujui, akan tetapi Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa berdasarkan maksud pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, secara ex officio juga dapat ditetapkan mut'ah yang merupakan kewajiban suami dan hak isteri apabila terjadi perceraian atas keinginan suaminya.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa berdasarkan tingkat kehidupan dan sosial serta kemampuan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding yang mempunyai penghasilan tetap sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan, maka sudah layak dan patut apabila dibebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding untuk memberikan mut'ah kepada Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), karenanya keberatan Pembanding pada angka 1 memori banding tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya tambahan mut'ah tersebut, maka amar putusan Pengadilan Agama perlu diperbaiki dengan penambahan amar sebagai tersebut di bawah ini:

Dalam Rekonpensi :

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan berita acara persidangan dan pertimbangan hukum sebagaimana ternyata dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama dan membaca pula memori banding serta kontra memori banding, maka Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding keberatan atas putusan Majelis Hakim tingkat pertama tentang nafkah lalai (madiyah) sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) karena menganggap Pemohon/Terbanding tidak pernah memberikan nafkah selama tiga bulan terakhir. Akan tetapi, Majelis Hakim tingkat banding berdasarkan bukti P2, telah menemukan fakta bahwa Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding terbukti telah memberikan nafkah menurut kemampuannya sesuai pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Jadi tuntutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kompensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding harus dinyatakan tidak beralasan, namun demikian Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding telah menyatakan kesanggupannya untuk memberi tambahan berupa uang nafkah lampau (madhiyah) sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonvensi/Pembanding. Oleh karena itu putusan Pengadilan Agama tersebut sepenuhnya dapat disetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama sendiri, karena itu putusan Pengadilan Agama dapat dipertahankan dan keberatan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonvensi /Pembanding angka 2 tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah ANAK yang berada pada Termohon Kompensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) Majelis Hakim tingkat banding memandang perlu berpendapat bahwa pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sesuai maksud pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam tentang nafkah anak yang merupakan tanggung jawab Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk memenuhi dan melaksanakannya. Oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding dengan menambahkan kata **minimal** sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tiap bulan sampai anak tersebut dewasa, sehingga keberatan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding pada memori banding angka 3 tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa tuntutan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding karena telah merusak masa depan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan apa yang dipertimbangkan oleh Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agama, karena itu dapat disetujui untuk dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama, akan tetapi mengenai diktum amarnya bukan ditolak melainkan dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ont Vankelijk Verkelard);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas maka putusan pengadilan tingkat pertama baik bagian Konpensasi maupun bagian Rekonpensasi patut dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana tertuang dalam putusan ini;

Dalam Konpensasi Dan Rekonpensasi:

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara pada tingkat pertama telah dipertimbangkan secara tepat dan benar untuk dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim tingkat banding sendiri, dan oleh karena Termohon Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi/Pembanding mengajukan banding atas putusan Majelis Hakim tingkat pertama, maka biaya perkara ditingkat banding dibebankan kepada Termohon Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi/Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan Termohon Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi/Pembanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Lubuk Linggau nomor 0058/Pdt.G/2013/PA.Llg tanggal 21 Maret 2013, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awal 1434 H yang dimohonkan banding dengan perbaikan amar, sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konpensasi :



1. Mengabulkan permohonan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding;
2. Memberi izin kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Kompensi/Penggugat Rekonvensi /Pembanding di depan sidang Pengadilan Agama Lubuklinggau;
3. Menetapkan uang iddah sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah);
4. Menetapkan uang mut'ah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
5. Menghukum Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar uang iddah selama tiga bulan sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) dan uang mut'ah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon Kompensi/Penggugat Rekonvensi /Pembanding;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Kompensi/Pembanding untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Kompensi/Terbanding untuk membayar nafkah lalai (madhiyah) selama 3 bulan terakhir sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Kompensi/Pembanding;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Kompensi/Terbanding untuk membayar biaya hidup ANAK minimal sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu



rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa melalui Penggugat

Rekonpensi/Termohon Konpensi/Pembanding;

4. Tidak menerima gugatan Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi/

Pembanding untuk yang selain dan selebihnya;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi:

- Membebankan biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 251.000,-
(dua ratus lima puluh satu rupiah) kepada Pemohon Konpensi/Tergugat
Rekonpensi/Terbanding;
- Membebankan biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Termohon Konvensi/Penggugat
Rekonpensi/ Pembanding;

Demikian diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi
Agama Palembang pada hari Jum'at tanggal 28 Juni 2013 M. Bertepatan dengan
tanggal 19 Sya'ban 1434 H. Oleh kami Drs. H. SYAZILI MATHIR, M.H, yang
ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang sebagai Ketua Majelis, Drs.
H. MOH. ICHWAN RIDWAN, S.H., M.H dan Drs. H. TUBAGUS SUHAIMI HADI,
M.H, masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh MASKUR KASWI,
S.H selaku Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. SYAZILI MATHIR, M.H



Hakim Anggota I

ttd

Drs. H. MOH. ICHWAN RIDWAN, S.H., M.H.

Hakim Anggota II

ttd

Drs. H. TUBAGUS SUHAIMI HADI, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

MASKUR KASWI, S.H

Perincian Biaya :

1. Biaya Proses : Rp. 139.000,-
2. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
3. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,-

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Tinggi Agama

Palembang

Ahmad Zaini,SH,MH